



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 225 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Koto Gadang di Kecamatan Baso secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang yang Baru;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baso untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baso untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baso untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WFLZ MARTSON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 225 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR  
 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Awalil Fajri	Padang Tarok	Sekretaris PPS
2.	Zulfadhli	Padang Tarok	Staf Sekretariat PPS
3.	Mega Yulia	Padang Tarok	Staf Sekretariat PPS
1.	Afridawati	Simarasok	Sekretaris PPS
2.	Mitra Yati	Simarasok	Staf Sekretariat PPS
3.	Afandi	Simarasok	Staf Sekretariat PPS
1.	Trisna Tresya	Sungai Cubadak	Sekretaris PPS
2.	Amharis Koca	Sungai Cubadak	Staf Sekretariat PPS
3.	Nur Hazizah	Sungai Cubadak	Staf Sekretariat PPS
1.	Elvi Yenni	Koto Baru	Sekretaris PPS
2.	Nur Alfisyahrindi	Koto Baru	Staf Sekretariat PPS
3.	Alwismar Ramadhani	Koto Baru	Staf Sekretariat PPS
1.	Rahmad Hidayat	Tabek Panjang	Sekretaris PPS
2.	Sri Rahma Yanti	Tabek Panjang	Staf Sekretariat PPS
3.	Yuliana Trivola	Tabek Panjang	Staf Sekretariat PPS

1.	Dalmasrianto	Salo	Sekretaris PPS
2.	M. Adam Budiman	Salo	Staf Sekretariat PPS
3.	Hasnani	Salo	Staf Sekretariat PPS
1.	Jondra Nikmat	Koto Gadang	Sekretaris PPS
2.	Wahyu Febriadi	Koto Gadang	Staf Sekretariat PPS
3.	Nanda Elfionadita	Koto Gadang	Staf Sekretariat PPS
1.	Idralisma	Koto Tinggi	Sekretaris PPS
2.	Desi Susanti	Koto Tinggi	Staf Sekretariat PPS
3.	Wiwi Oktaviana	Koto Tinggi	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MERTSON